

TINJAUAN FIQH MUAMALAH DALAM UPAH MENGUPAH PERTANIAN (Studi di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)

Susanti Krismon¹, Syukri Iska²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: susantirismmon@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: syukriiska@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pelaksanaan upah mengupah dalam pertanian di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap upah mengupah dalam pertanian di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan upah mengupah dalam pertanian di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan upah mengupah dalam pertanian menurut tinjauan fikih muamalah di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.*

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu dari petani dan buruh tani yang dilakukan kepada 8 orang dan 4 orang buruh tani sedangkan data skundernya adalah yang diperoleh dari dokumen berupa Provil Nagari Bukit Kandung yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yang dapat memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pengolahan data yang penulis gunakan adalah secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan upah mengupah dalam pertanian yang dilakukan di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok adalah buruh tani yang memintah upah nya untuk diberikan di awal sebelum mereka melaksanakan pekerjaanya tanpa ada kesepakatan untuk memberikan upahnya di awal. Karena buruh tani meminta upahnya untuk diberika di awal banyak buruh tani bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani dan juga ada buruh tani yang tidak tepat waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang semestinya dilakukan. Menurut tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan upah mengupah dalam pertanian di Nagari Bukit Kandung tidak diperbolehkan karena terdapat unsur gharar di dalam akad tersebut serta adanya pibak yang dirugikan dalam akad tersebut yaitu pemilik sawah.

Kata kunci: upah mengupah, pertanian, *field research*

PENDAHULUAN

Dalam Islam upah disebut Ijarah, yaitu sewa menyewa. Ijarah yang di dalamnya terdapat mu'jir atau yang memberi upah dan musta'jir atau yang menerima upah. Sehingga konsep ijarah sama dengan konsep upah secara umum. Al-ijarah arti asalnya adalah imbalan kerja atau upah. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan

sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu

Dalam Islam dijelaskan bahwa antara pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, keadilan antara mereka harus ditegakkan. Pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ*. (رواه ابن ماجة والطبراني)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Berikanlah upah (sewa) kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani). (Mardani, 2011: 193)

Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa pemberian upah yang diberikan kepada buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. (Djuwainii, 2010: 156). Menurut Quraish Shihab dalam buku Tafsir Al Misbah mengatakan maksud yang terdapat di dalam ayat ini adalah manusia diperintahkan untuk bekerja dan melakukan segala sesuatu yang baik, entah untuk kehidupan pribadi maupun kepentingan masyarakat umum.

Maka Allah akan melihatnya dengan cara memberi balasan terhadap amal tersebut. Bila di kaitkan dengan sistem pengupahan yang terjadi dalam pertanian di Nagari Bukit Kandung, yang mana upahnya diminta duluan oleh buruh tani sebelum buruh tani melaksanakan pekerjaannya, sementara menurut ayat di atas dan ditambah dengan analisa ulama kontemporer Indonesia bahwa upah harus diberikan setelah pekerjaan yang dibebankan kepada buruh tani telah selesai dikerjakan tanpa ada kekurangan sedikit pun baik dari segi upahnya maupun dari segi hasil pekerjaan buruh tani. (Andi Mardina, 2019: 18)

Seperti yang penulis lihat di lapangan yaitu di wilayah Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok ini adalah buruh tani meminta upahnya untuk diberikan di awal kepada petani sebelum buruh tani melaksanakan pekerjaannya dan juga buruh tani tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan di awal akad dengan petani, hal ini dilatar belakangi karena untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan karena kebanyakan buruh tani di Nagari Bukit Kandung berasal dari ekonomi menengah ke bawah.

Karena pada umumnya buruh tani menggantungkan perekonomian keluarga mereka pada upah yang diterima setiap kali mereka bekerja dan tidak setiap hari buruh tani mendapatkan pekerjaan. Sehingga jika satu hari mereka tidak bekerja maka otomatis mereka tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari,

karena hal inilah banyak buruh tani memintak upahnya diberikan diawal dari pekerjaan yang belum mereka kerjakan.

Karena buruh tani meminta upahnya untuk diberikan di awal banyak buruh tani yang bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani, buruh tani lalai dalam melaksanakan pekerjaannya, pada saat buruh tani melaksanakan pekerjaannya buruh tani tidak melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, buruh tani bekerja tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh petani yang mengakibatkan petani merasa dirugikan oleh buruh tani karena hasil pekerjaan buruh tani yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh petani, seperti saat buruh tani menanam benih padi di sawah, petani menyuruh buruh tani untuk menanam benih padinya agak dijarangkan 2 (dua) jengkal, tetapi buruh tani menanam benih padinya malah dirapat-rapatkan, buruh tani menanam benih padinya tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh petani, yang mengakibatkan padi tidak tumbuh subur dan banyak hampunya sehingga akan merugikan petani pada saat panen nanti, yang biasanya petani mendapatkan padi dari hasil panen padinya sebanyak 10 (sepuluh) tongkang padi, karena kelalaian buruh tani saat menanam benih padi pendapat petani saat panen menjadi menurun menjadi 9 (sembilan) tongkang padi.

Bahkan ada juga buruh tani yang tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaannya yang telah diperjanjikan di awal akad, buruh tani beralasan bahwa dia sedang bekerja di tempat orang lain, dia berkata dia selesaikan dulu pekerjaannya baru dia bekerja di tempat petani, sedangkan petani sudah berharap bahwa buruh tani tersebut akan tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan di awal akad. Karena hal ini petani merasa dirugikan oleh buruh tani.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Latar penelitian yang penulis lakukan untuk penelitian ini yaitu bertempat di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dan dibantu dengan instrumen pendukung yang dapat mempermudah peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara langsung kepada pemilik sawah dan buruh tani yang melakukan upah mengupah yang diminta duluan oleh buruh tani sebelum buruh tani

melaksanakan pekerjaannya. Yang penulis wawancarai terhadap 8 orang petani dan 4 orang buruh tani.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen berupa provil Nagari Bukit Kandung yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yang dapat memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer.

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
2. Mengklasifikasi data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang "Upah Mengupah dalam Pertanian di Nagari Bukit kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok berdasarkan Fiqih Muamalah".

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi, dokumentasi atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber yang mana peneliti mengkroscek data dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda-beda dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam waktu yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Upah Mngupah Dalam Pertanian Di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok menyatakan bahwa sebegini besar lahan yang ada di Nagari Bukit Kandung digunakan oleh masyarakat setempat untuk lahan persawahan dan tidak semua masyarakat mempunyai lahan pertanian sawah sendiri, bagi mereka yang tidak mempunyai lahan persawahan sendiri mereka bertani menggunakan sawah orang lain dan apabila musim panen sudah datang hasilnya dibagi dengan pemilik sawah dan banyak juga masyarakat memiliki sawah yang tergadai oleh pemiliknya, ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pekerja sawah atau buruh tani dengan ditawarkan pekerjaan oleh petani untuk bekerja di sawahnya dan mendapatkan upah dari pekerjaannya yang mereka lakukan. (Wawancara dengan bapak Amrinur pada tanggal 20 Februari 2021).

Apabila musim bercocok tanam dan musim panen sudah tiba para petani menggunakan jasa buruh tani untuk bekerja di sawah mereka. Kebiasaan menggunakan jasa buruh tani untuk bekerja di sawah sudah turun temurun dilakukan oleh petani sejak zaman nenek moyang. (Wawancara dengan bapak Amrinur Tgl 20 Februari 2021). Pemilik sawah menawarkan pekerjaan kepada buruh tani dengan cara mendatangi rumah buruh tani dan menawarkan pekerjaan kepada buruh tani untuk bekerja di sawahnya dengan menentukan alamat sawah, hari kerja dan jenis pekerjaannya, pada saat petani menawarkan pekerjaan, banyak buruh tani yang meminta upahnya untuk diberikan di awal sebelum buruh tani mengerjakan pekerjaannya tanpa ada kesepakatan untuk memberikan upah di awal. (wawancara dengan ibu Fatmawati pada tanggal 20 Februari 2021).

Akan tetapi di dalam akad ini sebelumnya tidak ada kesepakatan untuk memberikan upah buruh tani di awal sebelum buruh tani mengerjakan pekerjaannya, buruh tani tersebutlah yang meminta upahnya untuk diberikan di awal sebelum mereka bekerja. (Wawancara dengan ibu Fatmawati Tgl 20 Februari 2021). Namun pada saat buruh melaksanakan pekerjaannya buruh tani bekerja tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh petani, pada saat buruh tani melaksanakan pekerjaannya menanam benih di sawah buruh tani menanam benihnya tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh petani, petani menyuruh buruh tani untuk menanam benihnya agak dijarangkan seukuran 3 (tiga) jengkal agar nanti saat benih padi sudah mulai tumbuh rumpun padi tersebut menjadi besar dan lebat yang akan membuat padinya berbuah lebat dan berisi,

tetapi buruh tani malah tidak mengerjakan sesuai yang diperintahkan oleh petani. (Wawancara dengan Ibuk Fitri dan Nurbaini Tanggal 01 Agustus 2021).

Buruh tani malah menanam benih padi itu rapat-rapat yang mengakibatkan nanti benih padinya tidak tumbuh subur dan rumpunya kecil yang mengakibatkan padi tidak berbuah lebat, mudah jatuh dan banyak hampunya, sehingga akan membuat rugi petani saat musim panen nanti biasanya petani menghasilkan padi sekali panen 10 (sepuluh) tongkang padi, karena kelalaian buruh tani saat buruh tani menanam benih padi pendapatan petani saat panen menurun menjadi 9 (sembilan) tongkang padi. (Wawancara dengan Ibuk Fitri dan Nurbaini tanggal 01 Agustus 2021). Namun pada saat waktu kerja sudah datang buruh tani tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan oleh petani meskipun pekerjaannya sudah dilaksanakan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani. Saat buruh tani mencangkul sawah buruh tani tersebut tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaannya buruh tani malah banyak berhenti dan berbincang-bincang dengan teman sesama buruh tani lainnya, sehingga membuat pekerjaannya terbengkalai dan hasil cangkulan buruh tani di sawah tersebut masih belum rata, sedangkan mencangkul sawah harus selesai dalam waktu dekat karena sawah akan ditanami benih lagi, karena buruh tani yang lalai dalam bekerja dan tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik mengakibatkan petani harus mencari buruh tani lain lagi untuk menyelesaikan hasil cangkulan dari buruh tani tersebut. (Wawancara dengan Ibuk Yulia Wati pada tanggal 23 Februari 2021).

Bahkan ada buruh tani yang tidak melaksanakan pekerjaannya pada saat hari kerja sudah datang karena beralasan sedang bekerja ditempat orang lain, buruh tani berkata kepada petani dia selesaikan dulu pekerjaannya setelah itu baru dia bekerja ditempat petani sedangkan buruh tani sudah berjanji kepada petani akan melaksanakan pekerjaannya tepat waktu, sehingga membuat petani merasa dirugikan oleh buruh tani karena upahnya sudah dimintak oleh buruh tani dan petani juga sudah berharap buruh tani akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian diawal. (Wawancara dengan Ibuk Sadarita dan Ibuk Yulia wati pada tanggal 23 Februari 2021). Ternyata buruh tani malah tidak melaksanakan pekerjaannya pada hari yang telah dijanjikan diawal. Kalau buruh tani tersebut masih terikat pekerjaan dengan orang lain kenapa buruh tani tersebut menerima tawaran petani untuk bekerja di sawahnya sedangkan dia masih terikat pekerjaan dengan orang lain. (Wawancara dengan Ibuk Jumarni pada tanggal 01 Agustus 2021).

Sedangkan sawah tersebut harus di cangkul secepatnya karena harus ditanami benih padi, jika benihnya terlalu lama tidak ditanami maka benih tersebut akan susah untuk ditanam lagi karena umur benih sudah semakin besar akan membuat benih padi itu menguning dan juga benih akan sulit untuk dicabut dari kalangnya karena tanahnya akan semakin padat dan keras. Umur yang pas untuk mencabut benih padi itu adalah 15 (lima

belas) hari setelah benih padi itu ditabur di kalangnya agar nantinya benih mudah di cabut dan mudah untuk ditanami di sawah. (Wawancara dengan Ibuk Jumarni pada tanggal 01 Agustus 2021).

Sementara itu penulis juga mewawancarai masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani menyatakan tidak semua masyarakat Nagari Bukit Kandung memiliki sawah sendiri, sebagian dari masyarakat yang memiliki sawah itu adalah dari sawah warisan, sawah yang digadaikan, ada sebagian dari mereka yang memakai sawah orang lain dan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bertani mereka bekerja sebagai buruh tani bekerja di sawah orang lain dan mendapat upah dari hasil kerjanya. Bertani sudah merupakan pekerjaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Bukit Kandung dan juga sudah menjadi mata pencaharian bagi masyarakat Nagari bukit Kandung, karena sebagian dari masyarakat Nagari bukit Kandung berprofesi sebagai petani dan buruh tani. (Wawancara dengan ibuk Desmawati 23 Februari 2021).

Apabila musim bercocok tanam dan musim panen datang para petani mempekerjakan buruh tani untuk bekerja di sawah mereka, karena tidak semua petani atau pemilik sawah bisa menggarap sawahnya sendiri tentunya dia membutuhkan tenaga buruh tani untuk membantu dia menggarap sawahnya dan ada juga petani yang bisa menggarap sawahnya sendiri tetapi juga tetap membutuhkan tenaga buruh tani untuk membantu pekerjaannya karena sawahnya terlalu besar untuk di garap sendiri dengan besaran upah perhari buruh tani di Nagari Bukit Kandung yaitu Rp.60.000 rupiah bagi buruh tani perempuan, Rp.70.000 rupiah bagi buruh tani laki-laki apabila makan siang dan sarapan pagi disiapkan oleh petani dan jika sarapan pagi dan makan siang tidak disediakan oleh petani maka upah yang akan didapatkan oleh buruh tani akan ditambah Rp. 20.000 rupiah. (Wawancara dengan bapak Budinasrul pada tanggal 23 Februari 2021).

Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh buruh tani di sawah itu adalah menanam benih padi, mencabut benih, meyang padi, menyabik padi, menongkang padi, mencangkul sawah dan menambak sawah. Bentuk pembayaran upah buruh tani di Nagari Bukit kandung yaitu upah diberikan di awal oleh petani karena buruh tani meminta upahnya untuk diberikan di awal oleh buruh tani sebelum buruh tani melaksanakan pekerjaannya dan sebelumnya tidak ada perjanjian antara petani dan buruh tani untuk memberikan upahnya diawal. (Wawancara dengan Ibuk Yurnalis dan Ibuk Elpnoisna pada tanggal 23 Februari 2021).

Buruh tani tersebut mengatakan bahwa memang buruh tani tersebut yang meminta upahnya untuk diberika di awal sebelum buruh tani melaksanakan pekerjaannya. Banyaknya buruh tani yang meminta upahnya untuk diberikan diawal karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, hanya dengan begitulah buruh tani bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak mereka,

karena tidak setiap harinya buruh tani mendapatkan pekerjaan sedangkan kebutuhan hidup mereka banyak yang harus mereka cukupi. (Wawancara dengan Ibuk Yurnalis dan Ibuk Elponisna pada Tanggal 23 Februari 2021).

Menurut bapak Budi Nasrul dan Ibuk Desmawati terkadang mereka tidak mengerjakan pekerjaan yang telah mereka perjanjikan di awal akad dengan petani mereka kerjakan dengan tepat waktu, terkadang keterlambatan mereka mengerjakan pekerjaannya tersebut 2 (dua) hari dari waktu yang telah mereka perjanjikan dengan petani, alasan mereka terlambat mengerjakan pekerjaan yang telah mereka perjanjikan di awal akad dengan petani karena mereka masih bekerja di sawah orang lain, alasan mereka menerima tawaran petani untuk bekerja di sawahnya sedangkan mereka masih terikat pekerjaan dengan orang lain karena mereka ingin mencukupi kebutuhan hidupnya dan pada saat itu buruh tani tersebut membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya dan juga buruh tani tersebut membutuhkan uang untuk membayar hutang perbulannya yang sudah jatuh tempo. (Wawancara dengan bapak Budi Nasrul dan Ibuk Desmawati pada tanggal 01 Agustus 2021).

Menurut buruh tani tersebut mereka sadar karena kelakuan mereka yang tidak mengerjakan pekerjaan mereka tidak tepat waktu tersebut mengakibatkan petani merasa dirugikan yang bisa mengakibatkan menurunnya hasil panen padi petani saat musim panen nanti, saat petani menawarkan pekerjaan kepada buruh tani, buruh tani berfikir mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya di tempat orang lain itu dengan cepat sehingga mereka bisa bekerja di tempat petani dengan tepat waktu sesuai dengan yang di perjanjikan di awal akad, ternyata buruh tani tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tersebut sehingga buruh tani tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dengan tepat waktu dan juga buruh tani tidak punya pilihan lain karena dengan cara seperti itu lah mereka bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka dan bisa membiayai sekolah anaknya, karena hanya menjadi buruh tani tersebut lah pekerjaan mereka yang bisa menghasilkan uang untuk mereka bertahan hidup. (Wawancara dengan Bapak Budi Nasrul dan Ibuk Desmawati pada Tanggal 01 Agustus 2021).

Pada saat penulis melakukan observasi dan melihat langsung kelapangan saat ibuk Elponisna, Yurnalis sebagai buruh tani saat bekerja menyiang padi di sawah ibuk Jelita Resmi, menyiang padi itu adalah mencabut rumput-rumput yang tumbuh di dalam sawah yang menghambat pertumbuhan padi dan memberi batas-batas di sawah agar sawah kering dan mudah nantinya saat memanen padi, apabila rumput-rumput yang ada di sawah tersebut tidak di cabut akan membuat padi rebah, mati dan juga akan mendatangkan hama ke dalam sawah seperti bersarangnya tikus di dalam sawah, umur yang pas untuk menyiang padi itu adalah 1 (satu) bulan. (Observasi di sawah Ibuk Jelita Resmi pada tanggal 05 Agustus 2021). Pada saat ibuk JR menawarkan pekerjaan menyiang padi kepada ibuk DM, YN mereka meminta upahnya untuk diberikan di awal sebelum

mereka melaksanakan pekerjaannya pada saat waktu kerja sudah di mulai buruh tani tersebut tidak melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh buruh tani tersebut lalai dalam melaksanakan pekerjaannya yang mengakibatkan petani merasa di rugikan karena hasil pekerjaannya buruh tani tersebut tidak sesuai dengan yang di inginkan oleh petani. (Observasi di sawah Ibuk Jelita Resmi pada tanggal 05 Agustus 2021).

Waktu peneliti mengobservasi kelapangan, peneliti melihat buruh tani tersebut memang tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik buruh tani tersebut lalai dalam menyang padinya, peneliti melihat masih banyak rumput-rumput yang masih tertinggal di dalam sawah yang mengakibatkan petani merasa di rugikan oleh hasil kerja buruh tani yang tidak bagus sedangkan upahnya telah di berikan sebelum mereka bekerja. Karena kelalaian buruh tani dapat berimbas kepada petani yang mengakibatkan menurunnya hasil panen padi petani saat musim panen datang. (Observasi di sawah Ibuk Jelita Resmi pada Tanggal 05 Agustus 2021)

2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Dalam Pertanian di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok

Islam merupakan agama yang universal yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain serta tidak menimbulkan kemudharatan. Pada prinsipnya di dalam ajaran Islam setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan dan mendapat keadilan baik dari segi upah yang diterima oleh pekerja atau hasil pekerjaan yang didapatkan oleh pemilik sawah sesuai dengan yang diharapkannya.

Hal ini berkaitan dengan kaidah fikih muamalah yaitu:

الْأَجْرُ فِي حِرَاسَةِ الْأَعْدَالِ (الدخيرة: ٥: ٤٦١)

Artinya: upah itu harus berlandaskan pada keadilan

Kaidah berkaitan dengan upah mengupah yang mana upah itu harus berdasarkan pada rasa keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang berimbang antara upah yang didapatkan dan hasil pekerjaannya. Kaidah ini berdasarkan pada Q.S An-Nahl ayat 90 yang artinya: *sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran.*

Peneliti melihat apabila dikaitkan dengan konsep muamalah dalam praktek upah mengupah dalam pertanian yang diminta diawal oleh buruh tani sebelum buruh tani melaksanakan pekerjaannya dan hal ini bertentangan dengan kaidah fikih muamalah tentang pembayaran upah itu harus berlandaskan pada keadilan yaitu hasil pekerjaan dari

buruh tani itu harus sesuai dengan upah yang diterimanya, yang mana hasil pekerjaan dari buruh tani tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani, buruh tani lalai dalam mengerjakan pekerjaannya dan ada juga buruh tani yang tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga mengandung unsur *gharar* dan ketidakadilan yang didapatkan oleh petani. Di dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* serta tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dan mengenai hasil pekerjaannya harus sesuai dengan yang diharapkan oleh petani, sebaiknya apabila upah diminta diawal sebelum bekerja kerjakanlah pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang diharapkan oleh petani dan janganlah lalai dalam bekerja sampai pekerjaan itu terselesaikan dan tepat waktulah dalam melaksanakan pekerjaan yang semestinya kita lakukan.

Jika ditinjau dari fikih muamalah maka upah mengupah dalam pertanian yang terjadi di Nagari Bukit Kandung jelas dilarang karena termasuk unsur *gharar*, yang mana dalam upah mengupah yang diminta diawal oleh buruh tani, petani merasa ketidakadilan yang didapat oleh petani karena hasil pekerjaan buruh tani tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani dan juga buruh tani yang tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaannya. Allah berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"*

Maksud dari ayat ini adalah tentang larangan memakan harta sesama umat manusia dengan jalan bathil. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita agar tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan dan tidak diridhoi oleh Allah. Kaitannya dengan upah mengupah dalam pertanian yang terjadi di Nagari Bukit Kandung adalah sebagai buruh tani yang telah meminta upah di awal sebelum bekerja seharusnya kerjakanlah pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh dan janganlah lalai dalam mengerjakan dan tepat waktulah dalam melaksanakan pekerjaan kewajiban yang sudah disepakati bersama.

Sudah jelas di dalam Q.S An-nisa ayat 29 menerangkan tentang larangan untuk melakukan perbuatan *gharar*, karena melakukan perbuatan *gharar* dalam upah mengupah dalam pertanian yang terjadi di Nagari Bukit Kandung yang mana buruh tani meminta upahnya di awal sebelum bekerja yang mengakibatkan petani merasa dirugikan karena hasil kerja buruh tani yang tidak sesuai dengan yang diharapkan petani secara tidak langsung sudah dipastikan buruh tani telah memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil.

Mengenai tentang buruh tani yang tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati pada saat diawal akad. Dalam hal ini buruh tani beralasan masih terikat pekerjaan dengan orang lain sedangkan pada saat petani menawarkan

pekerjaan, buruh tani sudah berjanji untuk bekerja pada waktu yang telah ditentukan dan upahnya sudah diminta diawal oleh buruh tani sebelum waktu kerja yang telah disepakati akan dimulai.

Hal ini berkaitan dengan kaidah fikih muamalah yaitu:

عقد على مدة لا يجوز إلا على معلومة (المجموع، ١٥: ٢٦)

Artinya: akad yang membutuhkan waktu, maka tidak diperbolehkan kecuali terhadap waktu yang telah ditentukan.

Kaidah tersebut maksudnya jika seseorang mempekerjakan orang lain untuk bekerja, maka hendaknya sejak awal ditentukan waktunya berapa lama ia akan melaksanakan pekerjaannya dan kerjakanlah pekerjaan yang telah diperjanjian itu dengan tepat waktu janganlah menunda-menunda waktu pelaksanaannya karena melaksanakan pekerjaan tidak tepat waktu itu termasuk perbuatan yang harus dihindari. Namun upah mengupah dalam pertanian yang terjadi di Nagari Bukit Kandung yang mana upah diminta diawal oleh buruh tani sebelum buruh tani melaksanakan pekerjaannya karena upah yang diminta diawal membuat buruh tani menjadi lalai dalam bekerja dan tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaannya yang membuat petani merasa dirugikan. Sebaiknya kerjakanlah pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban untuk mengerjakannya itu dengan tepat waktu dan janganlah lalai dalam mengerjakannya sehingga tidak ada yang merasa adanya ketidakadilan baik dari petani maupun buruh tani.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Upah Mengupah dalam Pertanian Menurut Tinjauan Fikih Muamalah di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dapat diambil kesimpulan antara lain, bahwa pengupahan yang terjadi di nagari tersebut tidak sesuai dengan pandangan Islam bahwa upah mengupah dalam pertanian yang terjadi di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupten Solok yang mana buruh tani meminta upahnya untuk diberikan di awal sebelum mereka melaksanakan pekerjaannya. Karena mereka meminta upahnya untuk diberikan di awal sebelum mereka melaksanakan pekerjaannya buruh tani lalai dalam melaksanakan pekerjaannya dan buruh tani tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaannya yang mengakibatkan petani merasa dirugikan oleh buruh tani, dan ditinjau dari fikih muamalah upah mengupah dalam pertanian yang terjadi di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok termasuk kepada gharar karena merugikan salah satu pihak yaitu petani.

DAFTAR PUSTAKA :

- Afandi, M. Yazid. (2009). Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Pustaka
- Ahmad, Abi al-Husan. (1997). Mu'jam Maqayis al-Lughah. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr
- Andi Mardiana, (2019), Sistem Pengupahan Dalam Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- An- Nabhani, Taqyuddin. (2009). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti
- Damanik, Sarintan Efranati. (2019). Buku Ajar Sosiologi Kehutanan. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2010). Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Elimartati. (2010). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). Fiqh Muamala. Jakarta: Prenada Media Group
- Ghulam, Zainil. (2016). RELASI FIQH MUAMALAT DENGAN EKONOMI ISLAM, Indonesia : Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang
- Harun. (2017). Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Iska, Syukri. (2012). Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Lahuda. (2017). Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi. Palembang: Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- Mardani. (2011). Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardani. (2019). Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: KENCANA
- Mukromah, Nurul. (2017). Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Upah (Lampung).
- Rohmaniah, Wasilatul. (2017). Fikih Muamalah Kontemporer. Duta Media Publishing
- Sa'diyah, Mahmudatus. (2019). Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik. Jawa Tengah: UNISNU PRESS
- Sarwat, Ahmad. (2018). Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Andri. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group
- Suhendi, Hendi. (2014). Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Wali Press.
- Syamsuryani, Fitri. Pelaksanaan Upah Bagi Buruh Tani dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Siberambang)
- Syarifuddin, Amir. (2009). USUL FIQIH. jilid 1. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, amir. (2003). Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana

- Wahab, Muhammad Abdul. (2018). Kontroversi Akad Mu'allaq dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Wahab, Muhammad Abdul. (2019). Teori Akad dalam Fiqih Muamalah. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publish.